



PUTUSAN
Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SURYANTO ALIAS YANTO BIN SUROSO;
Tempat lahir : Surabaya;
Umur/ Tanggal lahir : 49 tahun/ 2 Maret 1974;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Jl. Banyu Urip Wetan, Gang I-A/17-C, RT. 02,
Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan,
Kota Surabaya;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Karyawan Swasta;

Terdakwa Suryanto als Yanto Bin Suroso ditahan dalam Tahanan Rutan Surabaya oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 1 November 2023 sampai dengan tanggal 20 November 2023;
2. Penyidik perpanjangan oleh penuntut umum, sejak tanggal 21 November 2023 sampai dengan tanggal 30 Desember 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 2 Januari 2024;
4. Penuntut Umum perpanjangan pertama oleh ketua pengadilan negeri, sejak tanggal 3 Januari 2024 sampai dengan tanggal 1 Februari 2024;
5. Majelis Hakim pengadilan negeri, sejak tanggal 17 Januari 2024 sampai dengan tanggal 15 Februari 2024;
6. Majelis Hakim Hakim pengadilan negeri perpanjangan pertama oleh ketua pengadilan negeri, sejak tanggal 16 Februari 2024 sampai dengan tanggal 15 April 2024;

Terdakwa dipersidangan didampingi Penasehat Hukumnya, yaitu Advent Dio Randy, S.H., Frendika Suda Utama, SH., Yuianika Ajiningrum, S.H., Rizki Idul Fitri, S.H, dan Youlanda Puspita Rizky, S.H. Para Advokat dan Penasihat Hukum dari Yayasan Legundi Keadilan Indonesia, yang beralamat di Jalan Legundi 31 Surabaya, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Majelis Hakim tanggal 14 Desember 2024 Nomor 130/ Pid.Sus/



2024/ PN Sby;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 130/ Pid.Sus/ 2024/ PN Sby tanggal 17 Januari 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/ Pid.Sus/ 2024/ PN Sby tanggal 17 Januari 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya, sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Suryanto alias Yanto bin Suroso bersalah melakukan tindak pidana “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk menjual, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa berupa pidana penjara selama 7 (tujuh) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan, dan pidana denda sebesar Rp1.410.000.000,00 (satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah) subsidiair pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
 3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) bungkus rokok gudang garam signature mil warna biru:
 - Sisa Labfor dengan Nomor 29291/ 2023/ NNF Dikembalikan berat netto 0,440 Gram;
 - Sisa Labfor dengan Nomor 29292/ 2023/ NNF Dikembalikan berat netto 0,165 Gram;
 - Sisa Labfor dengan Nomor 29293/ 2023/ NNF Dikembalikan berat netto 0,138 Gram;
 - Sisa Labfor dengan Nomor 29294/ 2023/ NNF Dikembalikan berat netto 0,034 Gram;
 - 2 (dua) plastik klip bekas narkotika jenis sabu;
 - 1 (satu) Hp Samsung dengan no sim card 087864105941;
- Dirampas untuk negara;
- Uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);



Dirampas untuk negara;

4. Menetapkan agar Terdakwa Suryanto alias Yanto bin Suroso membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan pembelaan secara tertulis tertanggal 5 Maret 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa Suryanto alias Yanto bin Suroso telah bersikap sopan dan kooperatif selama proses persidangan;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, dan
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Pertama;

Bahwa, Terdakwa Suryanto alias Yanto bin Suroso pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WIB atau setidaknya pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada tahun 2023, bertempat di pinggir sungai Jl. Kupang, Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara, sebagai berikut:

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam kepala dakwaan pertama diatas Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dengan berat 1 (satu) Gram dari Sdr. Wawan (DPO) dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa membagi narkotika tersebut menjadi 6 (enam) paket dengan ukuran supra dan pahe, serta telah terjual sebanyak 2 (dua) paket ukuran pahe seharga masing-masing paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian yang pertama Terdakwa menjual 1 (satu) paket kepada Saksi Andre Firmansah Putra alias Arif pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di depan gedung tua Jl. Kupang, Surabaya, seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dan yang kedua Terdakwa menjual 1 (satu) paket ukuran pahe kepada Sdr. Dani pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sekitar pukul 21.00 WIB di depan gedung tua Jl. Kupang, Surabaya, seharga Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);

- Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, di Jl. Banyurip Wetan, Gang 1-A, Kelurahan Banyurip, Kecamatan Sawahan, Surabaya, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Wawan Suhartono dan Saksi Oky Ari Saputra berdasarkan hasil pengembangan perkara, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang dikuasai Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Signature Mild warna biru yang didalam terdapat 4 (empat) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan $\pm 2,26$ (dua koma dua puluh enam) Gram berikut plastik klipsnya dengan tujuan akan dijual kembali dengan rincian berat masing-masing:

- berat $\pm 0,83$ (nol koma delapan puluh tiga) Gram berikut plastik klipsnya;
- berat $\pm 0,55$ (nol koma lima puluh lima) Gram berikut plastik klipsnya;
- berat $\pm 0,53$ (nol koma lima puluh tiga) Gram berikut plastik klipsnya;
- berat $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) Gram berikut plastik klipsnya (ujung plastik klips terpotong);

1 (satu) HP samsung dengan nomor sim card 087864105941 yang digunakan sebagai sarana komunikasi dengan penjual dan pembeli narkoba jenis sabu, uang tunai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu, dan 2 (dua) plastik klip bekas narkoba jenis sabu yang dibuang oleh Terdakwa ke tanah yang diakui seluruhnya milik Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I tidak disertai izin dari Menteri kesehatan RI atau instansi yang berwenang lainnya dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 08742/ NNF/ 2023 pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023 yang ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm., Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST., selaku pemeriksa Forensik cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Suryanto alias Yanto bin Suroso Nomor: 29291/ 2023/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto $\pm 0,460$ (nol koma empat ratus enam puluh) gram dengan sisa labfor Nomor: 29291/ 2023/ NNF dikembalikan berat Netto

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Shy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

±0,440 (nol koma empat ratus empat puluh) Gram, Nomor: 29292/ 2023/ NNF 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat netto ± 0,185 (nol koma seratus delapan puluh lima) Gram dengan sisa labfor Nomor: 29292/ 2023/ NNF dikembalikan berat Netto ±0,165 (nol koma seratus enam puluh lima) Gram, Nomor: 29293/2023/NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto ±0,158 (nol koma seratus lima puluh delapan) Gram dengan sisa labfor Nomor: 29293/ 2023/ NNF dikembalikan berat netto ±0,138 (nol koma seratus tiga puluh delapan) Gram, Nomor: 29294/ 2023/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto ±0,054 Gram (nol koma nol lima puluh empat) gram dengan sisa labfor Nomor: 29294/ 2023/ NNF dikembalikan berat Netto ±0,034 (nol koma nol tiga puluh empat) Gram, positif mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

atau Kedua;

Bahwa, Terdakwa Suryanto alias Yanto bin Suroso pada hari Selasa, tanggal 30 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WIB, atau setidaknya pada bulan Oktober 2023 atau setidaknya pada Tahun 2023, bertempat di Jl. Banyu Urip Wetan, Gang 1-A, Kelurahan Banyu Urip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, yang berwenang mengadili perkara ini, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan itu dilakukan Terdakwa dengan cara, sebagai berikut:

- Bahwa, pada waktu dan tempat sebagaimana dalam kepala dakwaan kedua, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Wawan Suhartono dan Saksi Oky Ari Saputra berdasarkan hasil pengembangan perkara, selanjutnya dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti yang dikuasai Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus rokok gudang garam signature mil warna biru yang didalam terdapat 4 (empat) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan ± 2,26 (dua koma dua puluh enam) Gram berikut plastik klipnya yang Terdakwa beli dari Sdr. Wawan (DPO) pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekitar pukul 19.00 WIB, di pinggir sungai Jl. Kupang, Surabaya, dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) dengan rincian berat masing-masing:

- berat $\pm 0,83$ (nol koma delapan puluh tiga) Gram berikut plastik klipsnya;
- berat $\pm 0,55$ (nol koma lima puluh lima) Gram berikut plastik klipsnya;
- berat $\pm 0,53$ (nol koma lima puluh tiga) Gram berikut plastik klipsnya;
- berat $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) Gram berikut plastik klipsnya (ujung plastik klips terpotong);

1 (satu) HP samsung dengan nomor sim card 087864105941 yang digunakan sebagai sarana komunikasi dalam jual beli narkoba jenis sabu, uang tunai Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dan 2 (dua) plastik klip bekas narkoba jenis sabu yang dibuang oleh Terdakwa ke tanah yang diakui seluruhnya milik Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman tidak disertai izin dari Menteri kesehatan RI atau instansi yang berwenang lainnya dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 08742/ NNF/ 2023 pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023 yang ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm., Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, S.T., selaku pemeriksa Forensik cabang Surabaya disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Suryanto alias Yanto bin Suroso Nomor: 29291/ 2023/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,460$ (nol koma empat ratus enam puluh) Gram dengan sisa labfor Nomor: 29291/ 2023/ NNF dikembalikan berat Netto $\pm 0,440$ (nol koma empat ratus empat puluh) Gram, Nomor: 29292/ 2023/ NNF 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,185$ (nol koma seratus delapan puluh lima) Gram dengan sisa labfor Nomor: 29292/ 2023/ NNF dikembalikan berat Netto $\pm 0,165$ (nol koma seratus enam puluh lima) Gram, Nomor: 29293/ 2023/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,158$ (nol koma seratus lima puluh delapan) Gram dengan sisa labfor Nomor: 29293/ 2023/ NNF dikembalikan berat Netto $\pm 0,138$ (nol koma seratus tiga puluh delapan) Gram, Nomor: 29294/ 2023/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,054$ gram (nol koma nol lima puluh empat) Gram dengan sisa

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Shy

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

labfor Nomor: 29294/ 2023/ NNF dikembalikan berat Netto $\pm 0,034$ (nol koma nol tiga puluh empat) Gram, positif mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Wawan Suhartono, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya Saksi mendapat laporan dari masyarakat yang mengatakan telah terjadi transaksi jual beli narkotika yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan tim yang berjumlah 4 (empat) orang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Jl. Banyurip Wetan, Gang 1-A, Kelurahan Banyurip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, sekitar pukul 01.00 WIB, saat Terdakwa sedang di jalan sendirian;

- Bahwa, saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Signature Mild warna biru yang didalam terdapat 4 (empat) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga sabu dengan berat keseluruhan $\pm 2,26$ (dua koma dua puluh enam) Gram berikut plastik klipsnya dengan tujuan akan dijual kembali dengan rincian berat masing-masing:

- berat $\pm 0,83$ (nol koma delapan puluh tiga) Gram berikut plastik klipsnya;
- berat $\pm 0,55$ (nol koma lima puluh lima) Gram berikut plastik klipsnya;
- berat $\pm 0,53$ (nol koma lima puluh tiga) Gram berikut plastik klipsnya;
- berat $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) Gram berikut plastik klipsnya (ujung plastik klips terpotong);

1 (satu) HP samsung dengan nomor sim card 087864105941 yang digunakan sebagai sarana komunikasi dengan penjual dan pembeli sabu, uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang



merupakan hasil penjualan sabu, dan 2 (dua) plastik klip bekas sabu yang dibuang oleh Terdakwa ke tanah yang diakui seluruhnya milik Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Wawan (DPO) pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di pinggir sungai Jalan Kupang, Surabaya, dengan harga per gramnya sejumlah Rp900.000,00, (Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa pulang ke rumahnya, sabu tersebut dibagi menjadi 6 (enam) paket dengan ukuran supra dan pahe dan sudah laku terjual sebanyak 2 (dua) paket dengan ukuran pahe seharga masing-masing paket sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari petugas yang berwenang untuk memiliki, melakukan jual beli sabu tersebut;
- Bahwa, saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa, Terdakwa sebagai pengedar narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

2. Saksi Oky Ari Saputra, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut:

- Bahwa, awalnya Saksi mendapat laporan dari masyarakat yang mengatakan telah terjadi transaksi jual beli narkoba yang dilakukan oleh Terdakwa, kemudian Saksi bersama dengan tim yang berjumlah 4 (empat) orang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekira pukul 01.00 WIB di Jl. Banyurip Wetan, Gang 1-A, Kelurahan Banyurip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, sekitar pukul 01.00 WIB, saat Terdakwa sedang di jalan sendirian;
- Bahwa, saat dilakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Signature Mild warna biru yang didalam terdapat 4 (empat) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga sabu dengan berat keseluruhan $\pm 2,26$ (dua koma dua puluh enam) Gram berikut plastik klipsnya dengan tujuan akan dijual kembali dengan rincian berat masing-masing:
 - berat $\pm 0,83$ (nol koma delapan puluh tiga) Gram berikut plastik klipsnya;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berat \pm 0,55 (nol koma lima puluh lima) Gram berikut plastik klipsnya;
- berat \pm 0,53 (nol koma lima puluh tiga) Gram berikut plastik klipsnya;
- berat \pm 0,35 (nol koma tiga puluh lima) Gram berikut plastik klipsnya (ujung plastik klips terpotong);

1 (satu) HP samsung dengan nomor sim card 087864105941 yang digunakan sebagai sarana komunikasi dengan penjual dan pembeli sabu, uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan sabu, dan 2 (dua) plastik klip bekas sabu yang dibuang oleh Terdakwa ke tanah yang diakui seluruhnya milik Terdakwa;

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Wawan (DPO) pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di pinggir sungai Jalan Kupang, Surabaya, dengan harga per gramnya sejumlah Rp900.000,00, (Sembilan ratus ribu rupiah), kemudian setelah Terdakwa pulang ke rumahnya, sabu tersebut dibagi menjadi 6 (enam) paket dengan ukuran supra dan pahe dan sudah laku terjual sebanyak 2 (dua) paket dengan ukuran pahe seharga masing-masing paket sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari petugas yang berwenang untuk memiliki, melakukan jual beli sabu tersebut;
- Bahwa, saat dilakukan penangkapan, Terdakwa tidak melakukan perlawanan;
- Bahwa, Terdakwa sebagai pengedar narkoba jenis sabu;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa dipersidangan diajukan bukti surat dalam berkas perkara terlampir berupa Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 08742/ NNF/ 2023 pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023 yang ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm., Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, ST., selaku pemeriksa Forensik cabang Surabaya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, di Jl. Banyurip Wetan, Gang 1-A, Kelurahan Banyurip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya sekitar pukul 01.00 WIB;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saat petugas polisi melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Signature Mild warna biru yang didalam terdapat 4 (empat) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat keseluruhan $\pm 2,26$ (dua koma dua puluh enam) Gram berikut plastik klipsnya dengan tujuan akan dijual kembali dengan rincian berat masing-masing;

- berat $\pm 0,83$ (nol koma delapan puluh tiga) Gram berikut plastik klipsnya;

- berat $\pm 0,55$ (nol koma lima puluh lima) Gram berikut plastik klipsnya;

- berat $\pm 0,53$ (nol koma lima puluh tiga) Gram berikut plastik klipsnya;

- berat $\pm 0,35$ (nol koma tiga puluh lima) Gram berikut plastik klipsnya (ujung plastik klips terpotong);

1 (satu) Hp samsung dengan nomor sim card 087864105941 yang digunakan sebagai sarana komunikasi dengan penjual dan pembeli sabu, uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan sabu, dan 2 (dua) plastik klip bekas sabu yang awalnya berada di dalam saku celana sebelah kanan, berhubung terdakwa ditangkap oleh petugas polisi maka langsung terdakwa buang ke tanah;

- Bahwa, Terdakwa mengedarkan sabu-sabu kurang lebih selama 3 bulan;

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Wawan (DPO) pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di pinggir sungai Jalan Kupang, Surabaya, dengan harga per gramnya sejumlah Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

- Bahwa, maksud dan tujuan Terdakwa memiliki sabu, yaitu untuk dijual kembali supaya mendapat keuntungan;

- Bahwa, keuntungan yang Terdakwa dapatkan dari hasil menjual sabu, yaitu uang sejumlah Rp 200.000,00 sampai dengan Rp300.000,00;

- Bahwa, sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan narkotika jenis sabu pada Tahun 2018 dan divonis penjara selama 5 tahun dan 1 bulan;

- Bahwa, Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi lagi dan terdakwa sangat menyesali perbuatannya;

- Bahwa, Terdakwa sadar saat ditawarkan untuk memakai dan menjual sabu;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Shy



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, alasan Terdakwa mau menjadi pengedar sabu, karena orang tua Terdakwa sedang sakit, jadi Terdakwa butuh penghasilan banyak, oleh karena itu Terdakwa melakukan jual beli narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti dipersidangan berupa:

- 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Signature Mild warna biru:
 - Sisa Labfor Dengan Nomor 29291/ 2023/ NNF dikembalikan berat Netto 0,440 Gram;
 - Sisa Labfor dengan Nomor 29292/ 2023/ NNF dikembalikan berat Netto 0,165 Gram;
 - Sisa Labfor dengan Nomor 29293/ 2023/ NNF dikembalikan berat Netto 0,138 Gram;
 - Sisa Labfor dengan Nomor 29294/ 2023/ NNF dikembalikan berat Netto 0,034 Gram;
- 2 (dua) plastik klip bekas narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) HP Samsung dengan Nomor Sim Card 087864105941;
- Uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);

barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan yang sah menurut hukum, dan telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Para Saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang saling bersesuaian satu dengan lainnya dan barang bukti, maka diperoleh fakta hukum, sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa ditangkap dan diamankan oleh petugas kepolisian pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, di Jl. Banyurip Wetan, Gang 1-A, Kelurahan Banyurip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, sekitar pukul 01.00 Wib;
- Bahwa, saat petugas polisi, yaitu Saksi Wawan Suhartono dan Saksi Oky Ari Saputra melakukan penangkapan dan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Signature Midl warna biru yang didalam terdapat 4 (empat) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang merupakan sabu dengan berat keseluruhan $\pm 2,26$ (dua koma dua puluh enam) Gram berikut plastik klipsnya dengan tujuan akan dijual kembali dengan rincian berat masing-masing:
 - berat $\pm 0,83$ (nol koma delapan puluh tiga) Gram berikut plastik klipsnya;
 - berat $\pm 0,55$ (nol koma lima puluh lima) Gram berikut plastik klipsnya;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berat \pm 0,53 (nol koma lima puluh tiga) Gram berikut plastik klipsnya;
- berat \pm 0,35 (nol koma tiga puluh lima) Gram berikut plastik klipsnya (ujung plastik klips terpotong);

1 (satu) HP samsung dengan Nomor Sim Card 087864105941 yang digunakan sebagai sarana komunikasi dengan penjual dan pembeli sabu, uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang merupakan hasil penjualan narkoba jenis sabu, dan 2 (dua) plastik klip bekas sabu yang awalnya berada di dalam saku celana sebelah kanan, berhubung terdakwa ditangkap oleh petugas polisi maka langsung terdakwa buang ke tanah;

- Bahwa, Terdakwa mendapatkan sabu tersebut dari Wawan (DPO) pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 19.00 WIB di pinggir sungai Jalan Kupang, Surabaya dengan harga per gramnya Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), namun masih Terdakwa bayarkan kepada Wawan uang muka sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dan untuk kekurangannya akan dibayarkan setelah laku terjual, kemudian setelah Terdakwa pulang ke rumahnya, sabu tersebut dibagi menjadi 6 (enam) paket dengan ukuran supra dan pahe dan sudah laku terjual sebanyak 2 (dua) paket ukuran pahe seharga masing-masing paket sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa, sebelumnya Terdakwa sudah pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan narkoba;
- Bahwa, Terdakwa tidak memiliki izin dari petugas yang berwenang untuk memiliki, melakukan jual beli sabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yang unsur-unsurnya, adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;



2. Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

ad.1. Unsur “setiap orang”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “setiap orang” adalah menunjuk kepada subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang sehat jasmani dan rohani serta mampu mempertanggungjawabkan perbuatan-perbuatan yang telah dilakukannya. Bahwa, sesuai dengan fakta yang diperoleh di persidangan dari keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian antara yang satu dengan yang lainnya, surat, keterangan terdakwa dan barang bukti, Terdakwa Suryanto alias Yanto bin Suroso yang identitas lengkapnya tercantum dalam surat dakwaan adalah orang yang sehat jasmani dan rohani sehingga dipandang mampu bertanggungjawab terhadap perbuatan yang telah dilakukannya. Disamping itu, selama persidangan berlangsung juga didapat fakta bahwa dalam perbuatan Terdakwa tidak didapat adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat menghapuskan atau menghilangkan sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa, sehingga yang bersangkutan haruslah dihukum atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kesatu telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur “tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli Narkotika Golongan I”;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa elemen unsur dan apabila salah satu terpenuhi, maka unsur kedua menjadi terpenuhi dan dikaitkan dengan fakta hukum dipersidangan, maka Majelis Hakim memilih mempertimbangkan tanpa hak atau melawan hukum menjual Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa menurut HOGE RAAD dalam Arrestnya tahun 1911 tanpa hak atau *Wederrechtelijk* dapat diartikan tidak mempunyai hak sendiri (Vide Andi Hamzah, dalam bukunya delik-delik tersebar diluar KUHP dengan komentarnya hal. 209). Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menyebutkan bahwa narkotika hanya dapat dipergunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan. Selanjutnya pasal 8 juga menyebutkan



"narkotika golongan I dilarang digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan; Dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan. Dengan demikian penggunaan maupun penguasaan narkotika selain kepentingan pelayanan kesehatan dan/ atau pengembangan ilmu pengetahuan, dan dalam rangka penggunaan yang bersifat terbatas tidak mendapat persetujuan menteri, dinyatakan sebagai perbuatan yang melanggar hukum/ undang-undang;

Menimbang, bahwa kemudian yang dimaksud dengan menjual adalah pelaku menyerahkan sesuatu kepada pembeli dengan harga tertentu;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis atau semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam undang-undang tersebut;

Menimbang, bahwa di dalam Daftar Golongan I Lampiran Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, terdiri atas beberapa jenis/ macam narkotika dan di urutan ke-61 (enam puluh satu) adalah Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan dapat disimpulkan, pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 sekira pukul 19.00 Wib, bertempat di pinggir sungai Jl. Kupang Surabaya, Terdakwa membeli sabu dengan berat 1 (satu) Gram dari Sdr. Wawan (DPO) dengan harga Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa membagi sabu tersebut menjadi 6 (enam) paket dengan ukuran supra dan pahe, serta telah terjual sebanyak 2 (dua) paket ukuran pahe seharga masing-masing paket Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) dengan rincian yang pertama, Terdakwa menjual 1 (satu) paket kepada Saksi Andre Firmansah Putra pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 20.00 WIB di depan gedung tua Jl. Kupang Surabaya dan yang kedua, Terdakwa menjual 1 (satu) paket ukuran pahe kepada Sdr. Dani pada hari Minggu, tanggal 29 Oktober 2023 sekitar pukul 21.00 WIB di depan gedung tua Jl. Kupang Surabaya;



Menimbang, bahwa pada hari Selasa, tanggal 31 Oktober 2023 sekitar pukul 01.00 WIB, di Jl. Banyurip Wetan, Gang 1-A, Kelurahan Banyurip, Kecamatan Sawahan, Kota Surabaya, Terdakwa ditangkap oleh Saksi Wawan Suhartono dan Saksi Oky Ari Saputra berdasarkan hasil pengembangan perkara, selanjutnya dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti yang dikuasai Terdakwa berupa 1 (satu) bungkus rokok Gudang Garam Signature Mild warna biru yang didalam terdapat 4 (empat) bungkus plastik berisikan kristal warna putih yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat keseluruhan $\pm 2,26$ (dua koma dua puluh enam) Gram berikut plastik klipsnya dengan tujuan akan dijual kembali;

Menimbang, bahwa terhadap 1 (satu) HP samsung dengan Nomor Sim Card 087864105941 yang digunakan sebagai sarana komunikasi dengan penjual dan pembeli sabu, uang tunai sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) merupakan hasil penjualan sabu, dan 2 (dua) plastik klip bekas sabu yang dibuang oleh Terdakwa ke tanah yang diakui seluruhnya milik Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam Terdakwa menjual sabu tersebut, tidak disertai izin dari Menteri kesehatan RI atau instansi yang berwenang lainnya dan berdasarkan hasil pemeriksaan yang tercantum dalam Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 08742/ NNF/ 2023 pada hari Selasa, tanggal 7 November 2023 yang ditandatangani oleh Dyan Vicky Sandhi, S.Si., Titin Ernawati, S.Farm., Apt, Rendy Dwi Marta Cahya, S.T;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Laboratorium Kriminalistik Nomor LAB: 08742/ NNF/ 2023, disimpulkan bahwa barang bukti yang disita dari Suryanto alias Yanto bin Suroso Nomor: 29291/ 2023/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,460$ (nol koma empat ratus enam puluh) Gram dengan sisa labfor Nomor: 29291/ 2023/ NNF dikembalikan berat Netto $\pm 0,440$ (nol koma empat ratus empat puluh) Gram, Nomor: 29292/ 2023/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,185$ (nol koma seratus delapan puluh lima) Gram dengan sisa labfor Nomor: 29292/ 2023/ NNF dikembalikan berat Netto $\pm 0,165$ (nol koma seratus enam puluh lima) Gram, Nomor: 29293/ 2023/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan kristal warna putih dengan berat Netto $\pm 0,158$ (nol koma seratus lima puluh delapan) gram dengan sisa labfor Nomor: 29293/ 2023/ NNF dikembalikan berat Netto $\pm 0,138$ (nol koma seratus tiga puluh delapan) Gram, Nomor: 29294/ 2023/ NNF berupa 1 (satu) kantong plastik berisikan



kristal warna putih dengan berat Netto \pm 0,054 Gram (nol koma nol lima puluh empat) Gram dengan sisa labfor Nomor: 29294/ 2023/ NNF dikembalikan berat Netto \pm 0,034 (nol koma nol tiga puluh empat) Gram, positif mengandung *Metamfetamina*, terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan unsur kedua, Majelis Hakim menilai Terdakwa melawan hukum menjual Narkotika Golongan I", dengan demikian unsur kedua telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 114 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana di dakwakan dalam dakwaan kesatu;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa sendiri terhadap keringanan hukuman, menurut Majelis Hakim sangat wajar secara hukum untuk dimintakan, namun akan Majelis Hakim nilai dengan mengkaitkan dengan fakta hukum dan pasal dakwaan yang terbukti serta keadaan yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengandung 2 (dua) bentuk pidana, yaitu penjara dan denda secara kumulatif, maka terhadap kedua pidana tersebut, akan diterapkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam signature mil warna biru:
- Sisa Labfor dengan Nomor 29291/ 2023/ NNF dikembalikan berat Netto 0,440 Gram;
- Sisa Labfor dengan Nomor 29292/ 2023/ NNF dikembalikan berat Netto 0,165 Gram;
- Sisa Labfor dengan Nomor 29293/ 2023/ NNF dikembalikan berat Netto 0,138 Gram;
- Sisa Labfor dengan Nomor 29294/ 2023/ NNF dikembalikan berat Netto 0,034 Gram;
- 2 (dua) plastik klip bekas narkoba jenis sabu;
- 1 (satu) HP Samsung dengan Nomor Sim Card 087864105941;

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan/ merupakan hasil dari kejahatan maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan atau merupakan hasil dari kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan putusan terlebih dahulu akan mempertimbangkan adanya keadaan-keadaan yang memberatkan ataupun yang meringankan hukuman bagi para Terdakwa, yaitu :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam memberantas peredaran Narkoba;
- Terdakwa pernah dihukum dalam perkara penyalahgunaan narkoba pada Tahun 2018;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan masih menyesali atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa akan dijatuhi pidana, maka kepadanya harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 222 (1) KUHP;

Memperhatikan, Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2024/PN Sby



1.-----

Menyatakan Terdakwa Suryanto alias Yanto bin Suroso terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "MENJUAL NARKOTIKA GOLONGAN I" sebagaimana dakwaan kesatu Penuntut Umum;

2.-----

Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Suryanto alias Yanto bin Suroso dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda sejumlah Rp1.410.000.000,00 (satu miliar empat ratus sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3.-----

Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4.-----

Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

5.-----

Menetapkan supaya barang bukti berupa :

- 1 (satu) bungkus rokok gudang garam signature mil warna biru:
 - Sisa Labfor Dengan Nomor 29291/ 2023/ NNF Dikembalikan berat netto 0,440 Gram;
 - Sisa Labfor Dengan Nomor 29292/ 2023/ NNF Dikembalikan berat netto 0,165 Gram;
 - Sisa Labfor Dengan Nomor 29293/ 2023/ NNF Dikembalikan berat netto 0,138 Gram;
 - Sisa Labfor Dengan Nomor 29294/2023/NNF Dikembalikan berat netto 0,034 Gram;
 - 2 (dua) plastik klip bekas narkoba jenis sabu;
 - 1 (satu) HP Samsung dengan Nomor Sim Card 087864105941; Dimusnahkan;
 - Uang sejumlah Rp350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah);
- Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 19 Maret 2024, oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Djuanto, S.H., M.H., dan Antyo Harry Susetyo, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin, tanggal 25 Maret 2024, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Ervin Aprilliyaning Wulan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Deddy Arisandi, S.H., M.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasihat Hukum secara teleconference;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Djuanto, S.H., M.H.

Cokia Ana Pontia O, S.H., M.H.

Antyo Harry Susetyo, S.H.

Panitera Pengganti,

Ervin Aprilliyaning Wulan, S.H., M.H.